



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : BERI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI
Tempat lahir : Magetan
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat KTP: JL.Samodra No.08 b Kel. Bulukerto
Kec/Kab.Magetan. alamat lain: Dukun Gondang RT
14 RW 02 Kel.Alastuwo Kc.Poncol Kab.Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa II

Nama Lengkap : FAJAR BAYU GRAHANOVA,S.Pd Bin SUJIARI
Tempat lahir : Magetan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Gondang RT 14 RW 02 Kel.Alastuwo
Kec.Poncol Kab.Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, S.Pd Bin SUJIARI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Tidak ditahan oleh Penyidik
2. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.Pd. Bin SUJIARI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Tidak ditahan oleh Penyidik
2. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. BACHRUL AMIQ, SH.MH, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Semolowaru No. 84 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/FIRM/Cendekia/VI /2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Beri Agung Wibowo, S.Pd Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang "sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Beri Agung Wibowo, S.Pd Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju muslim warna putih pada kancing baju atas sobek dan terdapat bercak darah DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUKAMTO

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Beri Agung Wibowo, S.Pd Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti secara sah, sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 170 ayat 1 KUHP Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, maka Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kirannya berkenan menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa I dan II secara bebas demi hukum yang tidak memenuhi dalam unsur pasal yang didakwakan ke Terdakwa I dan II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I. BERI AGUNG WIBOWO, S.Pd Bin SUJIARI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.Pd Bin SUJIARI pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam termasuk dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I. Beri Agung Wibowo, S.Pd dan Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari telah menunggu Saksi SUKAMTO di jalan Umum di depan rumah Saksi TRI WALUYO, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama selesai menghadiri acara tasyakuran di rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi TRI WALUYO. Pada saat jarak sudah dekat yaitu antara Saksi Sukamto dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova, lalu para Terdakwa langsung memegang (memithing) Saksi Sukamto dari belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari langsung memukul Saksi Sukamto dari belakang dengan tangan kosong menggenggam sebanyak dua kali mengenai wajah sebelah kanan Saksi SUKAMTO, hingga Saksi SUKAMTO terjatuh lalu Terdakwa I. Beri Agung Wibowo dan Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari menendang tubuh Saksi SUKAMTO dengan menggunakan kaki kanan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Beri Agung Wibowo menendang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari menendang Saksi SUKAMTO sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat perbuatan Terdakwa I. Beri Agung Wibowo bin Sujiari bersama-sama dengan Terdakwa II. Fajar Bayu Grahanova S.Pd bin Sujiari tersebut Saksi SUKAMTO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 490/4025/403.300/2022 tanggal 18 November 2022 dari RSUD dr.Sayidiman Magetan yang ditandatangani dr. Aqa Mirsa Muhammad atas nama pasien SUKAMTO dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala : tampak luka lecet dengan bekas darah mengering pada daun telinga kanan bagian dalam ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada : Tampak memar pada dada kanan atas ukuran dua kali dua sentimeter
- Perut : Tidak terdapat kelainan
- Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan
- Tangan kiri : Tidak terdapat kelainan
- Kaki kanan : Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali lima sentimeter
- kaki kiri : Tidak terdapat kelainan
- Kelamin : Tidak terdapat kelainan
- Kesimpulan : tampak luka lecet dan memar yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I BERI AGUNG WIBISONO S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA S.Pd Bin SUJIARI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt atas nama Terdakwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBISONO, S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.Pd Bin SUJIARI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUKAMTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. BERI AGUNG WIBOWO, S.Pd secara bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.Pd;
 - Bahwa kejadian tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, awalnya Para Terdakwa bertemu Saksi di jalan di depan rumah Saksi TRI WALUYO, saat itu Saksi dan Para Terdakwa bersama-sama warga yang lain selesai menghadiri acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah menunggu Saksi di jalan umum didepan rumah Saksi TRI WALUYO, setelah jarak Saksi dengan Para Terdakwa dekat, Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO langsung memegang / memiting Saksi dari belakang dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul Saksi dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan, setelah itu Saksi terjatuh dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA kembali melakukan kekerasan kembali terhadap diri Saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong mengepal dan menendang Saksi mengenai dada Saksi bagian kanan dan kaki;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian orang-orang yang juga hadir pada acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO memisah Saksi dengan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa masih berusaha memberontak dari pegangan orang-orang yang memisah kami, kemudian Saksi diantarkan pulang kerumah adiknya yaitu Saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat itu baru selesai acara tasyakuran dan kekerasan yang Saksi alami tersebut tidak jauh dari lokasi tasyakuran, dan seingat Saksi, beberapa orang yang mengetahui tersebut antara lain Sdr. SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang Saksi alami tersebut sangat mengganggu aktifitas yang Saksi lakukan sehari-hari karena Saksi merasakan nyeri pada bagian wajah sebelah kanan akibat dipukul, bagian dada yang terdapat beberapa lebam juga masih terasa nyeri akibat dipukul dan ditendang, bagian pinggang masih terasa nyeri akibat jatuh setelah Saksi dipukul, dan kakinya pada bagian lutut yang terdapat luka sehingga masih terasa nyeri dan sakit, selain itu Saksi juga merasa pusing sehingga sangat mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan ini karena Saksi mempunyai hutang kepada ibu Para Terdakwa sebelum ibu Para Terdakwa meninggal dan hutang Saksi tersebut awalnya sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sekarang tinggal Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi belum bisa membayar karena belum mempunyai uang, namun para Terdakwa tersebut selalu menagih dengan cara-cara yang kasar dan kata-kata yang kasar atau membuat malu Saksi didepan umum;
- Bahwa Saksi pernah mau membayar hutang tersebut kepada ibu Para Terdakwa, namun ibu Para Terdakwa belum mau karena menunggu Saksi benar-benar sudah longgar untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja dan tidak beraktifitas selama seminggu;
- Bahwa Saksi masih mempunyai niat untuk membayar hutang namun sementara ini masih belum ada uang untuk membayar;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena pada waktu kejadian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak berada didepan Saksi dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak datang bersama-sama Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SARJI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi SUKAMTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 wib, di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi saat kejadian mendatangi acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO, kemudian setelah selesai acara tasyakuran beramai ramai berjalan pulang, kemudian Saksi bertemu/berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa I BERI AGUNG dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, tidak lama kemudian dari arah belakang Saksi melihat sudah ada Terdakwa I BERI AGUNG sudah memithing /memegang Saksi SUKAMTO dari belakang dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul Saksi SUKAMTO pada bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi SUKAMTO terjatuh bersama dengan Terdakwa I BERI AGUNG kemudian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA melakukan pemukulan kembali dan menendang Saksi SUKAMTO;
- Bahwa saat itu Saksi lupa berapa kali Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul dan menendang Saksi SUKAMTO;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan tapi tidak terlalu terang dan agak gelap atau remang-remang tapi masih kelihatan;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan gang yang digunakan untuk menuju kerumah Saksi TRI WALUYO dan rumah lainya dan warga masyarakat umum dapat melaluinya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 3 meter, dan Saksi tidak berusaha melerai karena takut menjadi sasaran pemukulan juga;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi SUKAMTO mengalami lebam dan ada sedikit darah pada wajahnya, selain itu pada mulut Saksi SUKAMTO juga terdapat luka gores, kemudian Saksi bersama warga lainnya membawa Saksi SUKAMTO pulang namun Para Terdakwa masih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memberontak dari pegangan warga yang meleraikan setelah itu, Saksi mengantarkan Saksi SUKAMTO ke kantor polisi dan melakukan visum;

- Bahwa Saksi menduga penyebab dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi SUKAMTO tersebut adalah masalah hutang piutang dengan almarhum ibu Par Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, sampai saat sekarang Saksi SUKAMTO belum dapat melunasi hutang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, dan yang benar adalah:

- Bahwa yang berpapasan dengan Saksi SUKAMTO adalah Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA;
- Bahwa Saksi datang setelah kejadian selesai;
- Para Terdakwa tidak melakukan tendangan;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. BUDI SANTOSO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi SUKAMTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mendatangi acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO kemudian setelah selesai acara tasyakuran beramai ramai berjalan pulang, kemudian Saksi bertemu berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, tidak lama kemudian dari arah belakang Saksi melihat sudah ada Terdakwa I BERI AGUNG memithing /memegang Saksi SUKAMTO dari belakang dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul Saksi SUKAMTO pada bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi SUKAMTO terjatuh bersama dengan Terdakwa I BERI AGUNG kemudian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA melakukan pemukulan kembali dan menendang Saksi SUKAMTO, namun Saksi tidak ingat berapa kalinya pemukulan dan penendangan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan tapi tidak terlalu terang dan agak gelap atau remang-remang tapi masih kelihatan;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan gang yang digunakan untuk menuju kerumah Saksi TRI WALUYO dan rumah lainya dan warga masyarakat umum dapat melaluinya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 3 meter, dan Saksi tidak berusaha meleraikan karena takut menjadi sasaran pemukulan juga;
- Bahwa saat itu, Saksi mendengar Para Terdakwa berteriak "iki lho wonge dibarne neng kene wae" (ini lho orang nya, diselesaikan disini saja);
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi SUKAMTO mengalami lebam dan ada sedikit darah pada wajahnya, selain itu pada mulut Saksi SUKAMTO juga terdapat luka gores, kemudian Saksi bersama warga lainnya membawa Saksi SUKAMTO pulang namun Para Terdakwa masih berusaha memberontak dari pegangan warga yang meleraikan setelah itu, Saksi mengantarkan Saksi SUKAMTO ke kantor polisi dan melakukan visum;
- Bahwa Saksi menduga penyebab dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi SUKAMTO tersebut adalah masalah hutang piutang dengan almarhum ibu Par Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, sampai saat sekarang Saksi SUKAMTO belum dapat melunasi hutang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar, dan yang benar adalah:

- Bahwa setelah kondangan tersebut Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi SARJI pulang duluan dan yang berpapasan dengan Saksi SUKAMTO adalah II FAJAR BAYU GRAHANOVA bukan Terdakwa I BERI AGUNG;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak teriak hanya mengajak bermusyawarah;
- Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. TRI WALUYO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 November 2023, saat Saksi mengadakan acara tasyakuran di rumah Saksi bertempat di Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang dihadiri warga masyarakat sekitar, dan setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



selesai acara tasyakuran kirim doa tersebut Saksi masih ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yg masih tinggal atau tidak langsung pulang;

- Bahwa tidak lama setelah acara tasyakuran selesai, Saksi mendengar suara keributan dari arah jalan gang masuk ke rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 30 m (tiga puluh meter), kemudian Saksi menghampiri lalu melihat Terdakwa I BERI AGUNG sudah berada diatas badannya Saksi SUKAMTO sambil merangkul leher Saksi SUKAMTO;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengangkat badan Terdakwa I BERI AGUNG dan tidak berapa lama kemudian datang juga Saksi KASERI untuk membantu mengangkat badan Terdakwa I BERI AGUNG dari atas badan Saksi SUKAMTO kemudian Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I BERI AGUNG dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terhadap Saksi SUKAMTO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO S.Pd Bin SUJIARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA pada hari Jumat tanggal 18 November 2023 menghadiri acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO di Desa terletak di Dusun Gondang Rt.13 Rw. 05 Kel. Alastuwo, Kec.Poncol, Kab.Magetan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SUKAMTO;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA berusaha komunikasi dengan Saksi SUKAMTO mengenai penyelesaian hutangnya Saksi SUKAMTO kepada almarhumah ibu Para Terdakwa, akan tetapi Saksi SUKAMTO berusaha melarikan diri sehingga Para Terdakwa berusaha menghadang Saksi SUKAMTO;
- Bahwa saat itu Saksi SUKAMTO mendorong Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA ke tembok dekat jalan gang yang menjadi akses jalan menuju rumah Saksi TRI WALUYO, lalu Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terjatuh kemudian Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO berusaha menahan Saksi SUKAMTO agar tidak lari dan terjadi saling tarik menarik akhirnya Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Saksi SUKAMTO terjatuh ditanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO memegang tangan dari Saksi SUKAMTO, karena Saksi SUKAMTO berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, sehingga Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO untuk mendekap badan Saksi SUKAMTO dan akhirnya terjatuh bersama sama;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA hanya memegang Saksi SUKAMTO agar tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak melakukan pemukulan maupun penendangan terhadap Saksi SUKAMTO;
- Bahwa setelah Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Saksi SUKAMTO terjatuh dit tanah banyak warga yang meleraai diantaranya Saksi KASERI dan Saksi TRI WALUYO;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA dan Saksi SUKAMTO memiliki hubungan keluarga, Saksi SUKAMTO merupakan adik dari Ibu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA menagih hutang almarhum ibu kandung Para Terdakwa kepada Saksi SUKAMTO tapi Saksi SUKAMTO selalu menghindari;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak melihat luka pada saat setelah kejadian pada tubuh Saksi SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA merasa bersalah dan pihak keluarga dari Para Terdakwa sudah mendatangi rumah Saksi SUKAMTO untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu pihak dari Saksi SUKAMTO pernah mengatakan akan mencabut laporannya asalkan hutang dari Saksi SUKAMTO lunas dan selain itu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II diminta membayar uang gani rugi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.Pd Bin SUJIARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA pada hari Jumat tanggal 18 November 2023 menghadiri acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO di Desa terletak di Dusun Gondang Rt.13 Rw. 05 Kel. Alastuwo, Kec.Poncol, Kab.Magetan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi SUKAMTO;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA berusaha komunikasi dengan Saksi SUKAMTO mengenai penyelesaian hutangnya Saksi SUKAMTO kepada almarhumah ibu Para Terdakwa, akan tetapi Saksi SUKAMTO berusaha melarikan diri sehingga Para Terdakwa berusaha menghadang Saksi SUKAMTO;
- Bahwa saat itu Saksi SUKAMTO mendorong Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA ke tembok dekat jalan gang yang menjadi akses jalan menuju rumah Saksi TRI WALUYO, lalu Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terjatuh kemudian Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO berusaha menahan Saksi SUKAMTO agar tidak lari dan terjadi saling tarik menarik akhirnya Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Saksi SUKAMTO terjatuh ditanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO memegang tangan dari Saksi SUKAMTO, karena Saksi SUKAMTO berusaha melepaskan pegangan Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, sehingga Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO untuk mendepak badan Saksi SUKAMTO dan akhirnya terjatuh bersama sama;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA hanya memegang Saksi SUKAMTO agar tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak melakukan pemukulan maupun penendangan terhadap Saksi SUKAMTO;
- Bahwa setelah Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Saksi SUKAMTO terjatuh ditanah banyak warga yang meleraikan diantaranya Saksi KASERI dan Saksi TRI WALUYO;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA dan Saksi SUKAMTO memiliki hubungan keluarga, Saksi SUKAMTO merupakan adik dari Ibu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA menagih hutang almarhum ibu kandung Para Terdakwa kepada Saksi SUKAMTO tapi Saksi SUKAMTO selalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA tidak melihat luka pada saat setelah kejadian pada tubuh Saksi SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA merasa bersalah dan pihak keluarga dari Para Terdakwa sudah mendatangi rumah Saksi SUKAMTO untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu pihak dari Saksi SUKAMTO pernah mengatakan akan mencabut laporannya asalkan hutang dari Saksi SUKAMTO lunas dan selain itu Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II diminta membayar uang ganti rugi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BASUKI RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terhadap Saksi SUKAMTO;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2023 di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, Saksi hanya melihat Terdakwa I BERI AGUNG sudah berada diatas badannya Saksi SUKAMTO sambil merangkul leher Saksi SUKAMTO;
 - Bahwa Saksi berada dilokasi, karena saat itu Saksi menjadi petugas sound system di acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO;
 - Bahwa saat itu, tidak lama setelah acara tasyakuran selesai, Saksi mendengar suara keributan dari arah jalan gang masuk ke rumah Saksi TRI WALUYO, kemudian setelah Saksi mendekati suara keributan tersebut,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu melihat Terdakwa I BERI AGUNG sudah berada diatas badannya Saksi SUKAMTO sambil merangkul leher Saksi SUKAMTO;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SUKAMTO dan SAKSI KASERI datang dan langsung mengangkat badan Terdakwa I BERI AGUNG dari atas badan Saksi SUKAMTO kemudian Saksi pergi;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA sedang berdiri di dekat tembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi SUKAMTO mengalami luka karena minimnya penerangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Terdakwa dengan Saksi SUKAMTO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. VITA TRI PURWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari Terdakwa I BERI AGUNG sesama guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terhadap Saksi SUKAMTO yang terjadi pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I BERI AGUNG orangnya baik dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju muslim warna putih pada kancing baju atas sobek dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 490/4025/403.300/2022 tanggal 18 November 2022 dari RSUD dr.Sayidiman Magetan yang ditandatangani dr. Aqa Mirsa Muhammad atas nama pasien SUKAMTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 490/4025/403.300/2022 tanggal 18 November 2022 dari RSUD dr.Sayidiman Magetan yang ditandatangani dr. Aqa Mirsa Muhammad atas nama pasien SUKAMTO dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Kepala : tampak luka lecet dengan bekas darah mengering pada daun telinga kanan bagian dalam ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
 - Leher : Tidak terdapat kelainan
 - Dada : Tampak memar pada dada kanan atas ukuran dua kali dua sentimeter
 - Perut : Tidak terdapat kelainan
 - Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan
 - Tangan kiri : Tidak terdapat kelainan
 - Kaki kanan : Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali lima sentimeter
 - kaki kiri : Tidak terdapat kelainan
 - Kelamin : Tidak terdapat kelainan
 - Kesimpulan : tampak luka lecet dan memar yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut dipicu karena Saksi SUKAMTO mempunyai hutang kepada ibu Para Terdakwa sebelum ibu Para Terdakwa meninggal dan hutang Saksi SUKAMTO tersebut awalnya sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sekarang tinggal Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi SUKAMTO belum bisa membayar karena belum mempunyai uang;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan atau disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA,S.PD Bin SUJIARI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juli 1989 yang menyebutkan istilah "openlijk" atau secara terang-terangan dalam pasal 170 KUHP adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum atau dengan kata lain perbuatan kekerasan tersebut dilakukan disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh siapapun;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menerapkan pasal 170 ayat (1) KUHP, maka perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama artinya adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong



dalam melakukan kekerasan, sehingga apabila terdapat orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan orang yang terkena perbuatan tersebut merasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh atau membuat tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKAMTO, Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.PD Bin SUJIARI terhadap Saksi SUKAMTO di jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan atau disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh siapapun;

Menimbang bahwa saat itu Saksi SUKAMTO dipersidangan menerangkan bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu Saksi SUKAMTO di jalan di depan rumah Saksi TRI WALUYO, saat itu Saksi SUKAMTO dan Para Terdakwa bersama-sama warga yang lain selesai menghadiri acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO. Saat itu Para Terdakwa sudah menunggu Saksi SUKAMTO di jalan umum didepan rumah Saksi TRI WALUYO, setelah jarak Saksi SUKAMTO dengan Para Terdakwa dekat, Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO langsung memegang / memiting Saksi SUKAMTO dari belakang dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul Saksi SUKAMTO dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan, setelah itu Saksi SUKAMTO terjatuh dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA kembali melakukan kekerasan kembali terhadap diri Saksi SUKAMTO dengan cara memukul dengan tangan kosong mengepal dan menendang Saksi SUKAMTO mengenai dada Saksi SUKAMTO bagian kanan dan kaki. Tidak berapa lama kemudian orang-orang yang juga hadir pada acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO memisah Saksi SUKAMTO dengan Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa masih berusaha memberontak dari pegangan orang-orang yang memisah kami, kemudian Saksi SUKAMTO diantarkan pulang kerumah adiknya yaitu Saksi BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO yang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wib, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Gondang Rt.13 Rw. 02 Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA,S.PD Bin SUJIARI telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SUKAMTO;

Menimbang, bahwa Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO mengetahui karena Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO mendatangi acara tasyakuran di rumah Saksi TRI WALUYO kemudian setelah selesai acara tasyakuran beramai ramai berjalan pulang, kemudian Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO bertemu berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, tidak lama kemudian dari arah belakang Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO melihat sudah ada Terdakwa I BERI AGUNG memithing /memegang Saksi SUKAMTO dari belakang dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA memukul Saksi SUKAMTO pada bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi SUKAMTO terjatuh bersama dengan Terdakwa I BERI AGUNG kemudian Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA melakukan pemukulan kembali dan menendang Saksi SUKAMTO, namun Saksi SARJI dan Saksi BUDI SANTOSO tidak ingat berapa kalinya pemukulan dan penenndangan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/4025/403.300/2022 tanggal 18 November 2022 dari RSUD dr.Sayidiman Magetan yang ditandatangani dr. Aqa Mirsa Muhammad atas nama pasien SUKAMTO dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala : tampak luka lecet dengan bekas darah mengering pada daun telinga kanan bagian dalam ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada : Tampak memar pada dada kanan atas ukuran dua kali dua sentimeter
- Perut : Tidak terdapat kelainan
- Tangan kanan : Tidak terdapat kelainan
- Tangan kiri : Tidak terdapat kelainan
- Kaki kanan : Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran tiga kali lima sentimeter
- kaki kiri : Tidak terdapat kelainan
- Kelamin : Tidak terdapat kelainan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : tampak luka lecet dan memar yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa kekerasan tersebut dipicu karena Saksi SUKAMTO mempunyai hutang kepada ibu Para Terdakwa sebelum ibu Para Terdakwa meninggal dan hutang Saksi SUKAMTO tersebut awalnya sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sekarang tinggal Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi SUKAMTO belum bisa membayar karena belum mempunyai uang;

Menimbang, bahwa terhadap dipersidangan Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO, S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA, S.PD Bin SUJIARI menyangkal telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SUKAMTO, namun sangkalan tersebut tidak diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu BASUKI RAHMAD dipersidangan menerangkan bahwa “tidak lama setelah acara tasyakuran selesai, Saksi mendengar suara keributan dari arah jalan gang masuk ke rumah Saksi TRI WALUYO, kemudian setelah Saksi mendekati suara keributan tersebut, Saksi lalu melihat Terdakwa I BERI AGUNG sudah berada diatas badannya Saksi SUKAMTO sambil merangkul leher Saksi SUKAMTO”, dan apabila keterangan Saksi BASUKI RAHMAD tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi SUKAMTO, Saksi SARJI, Saksi BUDI SANTOSO dan Saksi TRI WALUYO, maka diperoleh petunjuk bahwa benar kejadian yang dilihat oleh Saksi BASUKI RAHMAD tersebut merupakan rentetan kejadian setelah adanya kekerasan yang dialami oleh Saksi SUKAMTO dan dilihat oleh Saksi SARJI dan SAKSI BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu VITA TRI PURWATI, tidak mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANOVA terhadap Saksi SUKAMTO yang terjadi pada tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sangkalan dari Para Terdakwa mengenai kekerasan terhadap Saksi SUKAMTO tersebut tanpa didukung oleh alat bukti, sehingga paututlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti secara sah sesuai dengan dakwaan Pasal 170 ayat 1 KUHP Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa secara bebas demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa I BERTI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANNOVA,S.PD Bin SUJIARI dari dakwaan dan tuntutan hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong baju muslim warna putih pada kancing baju atas sobek dan terdapat bercak darah yang kepemilikannya diakui oleh Saksi SUKAMTO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SUKAMTO;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dipicu perbuatan Saksi SUKAMTO yang tidak membayar hutang ibu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANNOVA,S.Pd Bin SUJIARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BERI AGUNG WIBOWO,S.Pd Bin SUJIARI dan Terdakwa II FAJAR BAYU GRAHANNOVA,S.Pd Bin SUJIARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju muslim warna putih pada kancing baju atas sobek dan terdapat bercak darahDikembalikan Kepada Saksi Sukamto
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PARIYEM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

LEO SUKARNO, S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

PARIYEM, S.H.